



Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta

**PENGHANTARAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2019 – 2039,**

Yogyakarta, 4 Maret 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yth. Sdr. Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, serta hadirin yang berbahagia.

Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah dan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini dapat diselenggarakan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta, dan kita diperkenankan untuk menghadiri dalam keadaan sehat wal'afiat.

Berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 84/K/DPRD/2018, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039 menjadi salah satu Raperda yang ditargetkan untuk dibahas di triwulan I (pertama) tahun 2019 ini Untuk itu, pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan penghantaran terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039.

Sdr. Pimpinan dan para Anggota Dewan, serta hadirin yang berbahagia,

Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melalui pembangunan ekonomi dan industri.

Secara umum, hal mendasar untuk mengembangkan sektor industri antara lain karena industri berpotensi besar dalam:

1. memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan;
2. menciptakan iklim bisnis yang positif;
3. membangun citra dan identitas bangsa/daerah;
4. mengembangkan ekonomi berbasis kepada sumber daya yang terbarukan;
5. menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa/daerah; dan
6. memberikan dampak sosial yang positif.

Dalam perkembangannya, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Undang-Undang ini telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada Pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa tujuan pembangunan industri secara nasional diarahkan dalam rangka mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya dilakukan melalui pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, dan tindakan pengamanan dan penyelamatan industri. Dalam menumbuhkan potensi industri di daerah harus mengacu pada tujuan pembangunan industri nasional, di antaranya diwujudkan dalam pembangunan sarana dan prasarana industri melalui pembangunan infrastruktur industri dan perwilayahan industri.

Pada skala nasional, peran sektor industri diperlukan dalam mengarahkan perekonomian untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Untuk memperkuat dan memperjelas peran Pemerintah

dalam pembangunan industri nasional, maka telah disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik yang dimuat dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035 (RIPIN Tahun 2015-2035).

Sdr. Pimpinan dan para Anggota Dewan, serta hadirin yang terhormat,

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan kepada setiap Gubernur untuk menyusun RPI provinsi dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Industri Nasional dan kebijakan industri nasional. RPI DIY Tahun 2019-2039 disusun paling sedikit dengan memperhatikan:

1. potensi sumber daya industri daerah;
2. rencana tata ruang wilayah DIY; dan
3. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Sdr. Pimpinan dan para Anggota Dewan, serta hadirin yang berbahagia,

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki kekayaan warisan budaya serta potensi sumber daya manusia yang sangat besar terkait statusnya sebagai kota pendidikan. Industri dari berbagai sektor dapat berkembang dengan baik di daerah ini. Namun, hingga saat ini belum ada gambaran yang detail dan terstruktur mengenai arah pengembangan industri yang akan terus tumbuh berkontribusi dalam perekonomian daerah. Oleh karenanya perlu adanya arah pengembangan yang jelas, terintegrasi, dan terukur dalam pengembangan sektor industri.

Dalam rangka menindaklanjuti amanat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Pemerintah Daerah telah menyusun RPI DIY untuk jangka waktu tahun 2019 – 2039. RPI DIY tahun 2019 – 2039 merupakan prioritas dari Pemerintah Daerah di bidang pembangunan industri yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di DIY, melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

RPI DIY Tahun 2019-2039 merupakan prioritas dari Gubernur di bidang pembangunan industri yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di DIY, melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis OPD. RPI DIY Tahun 2019 – 2039 ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, pelaku industri, dan seluruh pihak yang terkait dalam perencanaan pembangunan industri di DIY untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. Dengan adanya Raperda ini akan menjadi payung hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di DIY.

Sdr. Pimpinan dan para Anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia,

Demikian garis besar penghantaran terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri DIY Tahun 2019 – 2039 yang kami sampaikan. Kami berharap, Pimpinan dan

Anggota DPRD DIY menyambut baik pengajuan Raperda ini dan berkenan memberikan persetujuannya.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan para Anggota DPRD. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita, sehingga kita mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dalam mengayomi dan mensejahterakan masyarakat DIY.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Maret 2019

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X